



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1280/UN48/DK/2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI BERBASIS DARING
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan sebagai antisipasi terhadap penyebaran virus Corona di sekolah maupun perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka meniadakan kegiatan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) dengan berbagai moda;
 - c. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020, perlu dibentuk Panitia yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Berbasis Daring Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka dipandang ditetapkan Panitia dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;
9. Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
11. Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI BERBASIS DARING UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan Panitia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Berbasis Daring Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020 bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020 Nomor: 023.17.2.677.530/2020, tanggal 27 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Maret 2020

 REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 1280/UN48/DK/2020
 TANGGAL 4 MARET 2020
 TENTANG PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
 MANDIRI BERBASIS DARING UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I.	197502212003121001	IV/a	Penanggungjawab Bidang Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Bidang Keuangan
4	Prof.Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.	196205151988031005	IV/d	Penanggungjawab Bidang Kemahasiswaan
5	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab Kegiatan
6	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Penanggungjawab Kegiatan
7	Drs. I Putu Panca Adi, M.Pd.	196307091990031001	IV/a	Ketua Pelaksana
8	I Made Sarmita, S.Pd., M.Sc.	198905232015041003	III/c	Sekretaris
9	Ema Wijayanti, S.E.	198301062006042002	III/d	Pengelola Keuangan (Koord)
10	Made Ari Astrini, S.E.	198004272002122001	III/b	Anggota
11	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	IV/a	Seksi Sekretariat (Koord)
12	I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Anggota
13	I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom.	198412012012121002	III/d	Seksi Analisis Data dan Informasi (Koord)
14	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/d	Anggota
15	I Ketut Suastawa, S.Pd.	198007272002121003	III/b	Anggota
16	Komang Gede Wenten, S.Pd.	-	-	Anggota
17	Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si.	196805191993031001	IV/c	Seksi Ujian dan Evaluasi (Koord)
18	Dr. I Wayan Mudana, M.Si.	196012311987031015	IV/c	Anggota
19	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd.	197608272006041001	III/c	Anggota
20	Dr. Desak Made Citrawathi, M.Kes.	195808311982032002	IV/c	Anggota
21	Dr. Desak Putu Parmiti, M.S.	196012311986012001	IV/c	Anggota
22	Prof. Dr. Ni Made Ratminingsih, M.A.	196609081991022002	IV/a	Anggota
23	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Anggota

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
24	Dr. I Gde Wawan Sudatha, S.Pd., S.T., M.Pd.	198202142008121004	III/d	Seksi Pembekalan (Koord)
25	Made Windu Antara Kesiman, S.T., M.Sc., Ph.D.	198211112008121001	III/d	Anggota
26	A.A. Gede Yudha Paramartha, S.Pd., M.Pd.	198806222014041001	III/b	Anggota
27	Prof. Dr. I Nyoman Kanca, M.S.	195910181985031002	IV/e	Anggota
28	Putu Indah Rahmawati, M.Bis., Ph.D.	198002172002122001	III/c	Anggota
29	I Gede Partha Sindu, S.Pd., M.Pd.	198709072015041001	III/b	Anggota
30	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	Anggota
31	Gede Wira Bayu, S.Pd., M.Pd.	198403272015041001	III/b	Anggota
32	Wayan Renayasa, A.Md.	197510082001121001	III/a	Anggota
33	Nyoman Marjaya, S.E	197204162003121002	III/d	Seksi Perlengkapan, Tempat dan Dokumentasi (Koord)
34	I Putu Budiasa, SE.	197404102000031001	III/d	Anggota
35	I Gede Widana, S.H.	198305182010121004	III/b	Anggota
36	Made Prayudi Vighraha. A, S.Pd	-	-	Anggota
37	Dewa Kadek Ary Saputra	-	-	Anggota
38	Komang Budarsana	-	-	Anggota
39	I Dewa Ayu Made Darmawati, S.E.	-	-	Seksi Konsumsi dan Kerohanian (Koord)
40	A.A. Ayu Yunik Utami, A.Md.	-	-	Anggota
41	Ni Putu Sumaraning, S.Pd.	-	-	Anggota
42	Luh Gede Hesti Parwati, S.Pd.	-	-	Anggota

R/S Ditetapkan di Singaraja
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 *12*